



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

NOMOR : 37/HM.06.2-Kpt/3374/KPU-Kot/V/2021

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(E-PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa guna terjaminnya akses informasi kepada seluruh masyarakat untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara transparan, efektif dan efisien yang dapat dipertanggungjawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, perlu menunjuk Operator Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Operator Elektronik Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (E-PPID) Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 51/HM.06.2-BA/3374/KPU-Kot/V/2021 tanggal 1 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Penetapan Petugas Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang adalah :
1. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
  2. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
  3. Menyeleksi Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
  4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  5. Melaporkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara DIPA KPU Kota Semarang Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Mei 2021

KETUA,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Riza Setiawan



**SALINAN**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR : 37/HM.06.2-Kpt/3374/ KPU-  
Kot/V/2021  
TANGGAL : 1 Mei 2021

DAFTAR NAMA  
OPERATOR ELEKTRONIK PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (E-PPID)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1.	Rizky Adi Pamungkas, S.I.Kom NIP : 198409122014021001 Penata Muda Tk. I/III-b	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	-

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Mei 2021

KETUA,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Riza Setiawan